



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

HONORARIUM DAN INSENTIF BAGI TENAGA RELAWAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN INSENTIF BAGI VAKSINATOR DAN/ATAU
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *Global Pandemic* sejak 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, serta Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, yang berkaitan dengan kondisi sampai saat ini di Kabupaten Cilacap masih belum berakhir dan berdampak terhadap aspek kesehatan, ekonomi dan sosial yang luas, sehingga relawan, vaksinator, dan tenaga kesehatan masih sangat dibutuhkan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan bagi relawan, vaksinator, dan tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa honorarium dan insentif bagi relawan dan insentif bagi vaksinator dan tenaga kesehatan daerah yang menangani pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Insentif Bagi Vaksinator dan/atau Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HONORARIUM DAN INSENTIF BAGI TENAGA RELAWAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN INSENTIF BAGI VAKSINATOR DAN/ATAU TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cilacap.
8. Relawan adalah tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja sama yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
9. Vaksinator adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi pada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan surat tugas Pimpinan/Direktur/Kepala fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan non Aparatur Sipil Negara (Tenaga yang dipekerjakan secara kontrak melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman atau dasar hukum atas pelaksanaan honorarium dan insentif bagi tenaga relawan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan insentif bagi vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap.

- b. sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan dalam memberikan insentif bagi relawan, vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan apresiasi dan penghargaan bagi relawan, vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. \;
- b. meningkatkan kesejahteraan bagi relawan, vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. meningkatkan kinerja bagi relawan, vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III

PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF BAGI RELAWAN

Pasal 4

Honorarium dan insentif bagi relawan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Relawan adalah tenaga kesehatan yang bekerja pada unit kerja Dinas Kesehatan, RSUD Cilacap, RSUD Majenang, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPTD Puskesmas dan fasilitas publik yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap;
- b. tenaga kesehatan sebagaimana diaksud dalam huruf a meliputi dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga teknis yang berhubungan dengan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. besaran honorarium diberikan setiap bulan dengan perhitungan proporsional terhitung sejak tanggal ditetapkan bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas;
- d. besaran insentif diberikan dengan mempertimbangkan besaran tanggung jawab pekerjaan, beban kerja dan risiko paparan/risiko kerja; dan
- e. pemberian honorarium dan insentif berdasarkan sebagai berikut :
 - 1) Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Relawan;
 - 2) Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 3) daftar hadir dalam melaksanakan tugas khusus untuk ketentuan pemberian insentif.
- f. pemberian honorarium dan insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran honorarium bagi Relawan adalah sebagai berikut :
 - a. Honorarium Dokter bertugas di Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Honorarium Perawat atau Bidan bertugas di Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - c. Honorarium tenaga kesehatan lain dan tenaga teknis yang berhubungan dengan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertugas di Rumah Sakit, institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

- d. Honorarium Perawat, Bidan atau tenaga kesehatan lain dan tenaga teknis yang berhubungan dengan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertugas di PSC 119 atau fasilitas publik yang dipergunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- (2) Besaran insentif bagi Relawan adalah sebagai berikut :
- a. Insentif Dokter Umum dan Gigi bertugas di Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya diberikan insentif Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari tugas pelayanan;
 - b. Insentif Perawat atau Bidan bertugas di Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya diberikan insentif Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari tugas pelayanan;
 - c. Insentif tenaga kesehatan lain dan tenaga teknis yang berhubungan dengan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertugas di Rumah Sakit, institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya diberikan insentif Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari tugas pelayanan;
 - d. Insentif Perawat, Bidan atau tenaga kesehatan lain serta tenaga teknis yang berhubungan dengan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertugas di PSC 119 atau fasilitas publik yang dipergunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diberikan insentif Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari tugas pelayanan.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF BAGI VAKSINATOR DAN/ATAU TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 6

- (1) Besaran insentif bagi Vaksinator *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Rp.6000 (enam ribu rupiah) per penyuntikan sasaran vaksinasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk terhadap tunggakan insentif Vaksinator Tahun 2021.
- (3) Besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan :
 - a. Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Rumah Sakit setinggi-tingginya sebesar:
 - 1) Dokter Spesialis Rp 7.500.000,-/OB
 - 2) Dokter Umum dan Gigi Rp 5.000.000,-/OB
 - 3) Bidan dan Perawat Rp 3.000.000,-/OB
 - 4) Tenaga Medis Lainnya Rp 2.500.000,-/OB
 - b. Insentif Dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling tinggi sebesar Rp 7.500.000,- (lima belas juta rupiah)/OB.
 - c. Insentif dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di UPTD Puskesmas diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/OB.
 - d. Insentif tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas setinggi-tingginya sebesar :
 - 1) Dokter Umum dan Gigi Rp 2.500.000,-/OB
 - 2) Bidan dan Perawat Rp 2.500.000,-/OB
 - 3) Tenaga Medis Lainnya Rp 2.500.000,-/OB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Insentif Bagi Vaksinator dan/atau Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

Pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Insentif Bagi Vaksinator dan/atau Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 9

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Relawan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Insentif Bagi Vaksinator dan/atau Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan *Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 176) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
HONORARIUM DAN INSENTIF BAGI
TENAGA RELAWAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN
INSENTIF BAGI VAKSINATOR DAN/ATAU
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN CILACAP

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI VAKSINATOR /ATAU
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN CILACAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemi. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini semakin berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Sehubungan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cilacap Nomor 360/578/39/Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pandemi Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap, dan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 360/698/39/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap.

Dalam upaya penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan Rumah Sakit Rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan bagi pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dinas Kesehatan, RS Pemerintah, RS Swasta, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Klinik swasta juga berperan dalam upaya penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kejadian pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah Daerah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemi ini.

Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan tersebut sangat berisiko terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja. Diharapkan dengan pemberian insentif dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi :
 - a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif;
 - b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif;
 - c. Tata cara pembayaran insentif, meliputi proses pengusulan, verifikasi dan pencairan insentif.
2. Tujuan pedoman

Sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan dalam memberikan insentif bagi vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif adalah tenaga kesehatan Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan vaksinasi dan/atau menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

BAB II

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN SERTA KRITERIA TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF

- A. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi:
1. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap;
 2. Rumah sakit milik swasta di Kabupaten Cilacap;
 3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Cilacap;
 4. Klinik di Kabupaten Cilacap.
- B. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi:
1. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap;
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Cilacap.
- C. Kriteria Tenaga Kesehatan
1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
 2. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk tenaga kesehatan seperti dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia dan dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.
 3. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terdiri dari :
 - a. tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan :
 - 1) Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif vaksinator adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi pada fasilitas kesehatan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 dibawah tanggung jawab tenaga medis/dokter;
 - 2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas kesehatan yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut berdasarkan jumlah pemberian vaksinasi yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan.
 - b. tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada:
 - 1) Rumah sakit milik Pemerintah Daerah
 - a). Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - b). Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Daerah ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan.
 - c). Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditangani.

- d). Dalam rangka optimalisasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit yang menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dapat ditugaskan di ruang pelayanan lain di rumah sakit sesuai dengan zonasi.
 - e). Dalam hal terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, rumah sakit milik Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan guna pemanfaatan tenaga kesehatan yang ada di dinas kesehatan.
- 2) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
- a). Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkonfirmasi.
 - b). Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan.
 - c). Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkonfirmasi.
 - d). Dalam hal terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Puskesmas dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan guna pemanfaatan tenaga kesehatan yang ada di dinas kesehatan.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

A. Besaran insentif

1. Besaran insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Rp.6000 (enam ribu rupiah) per penyuntikan sasaran vaksinasi.
2. Besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan :
 - a. Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:

1) Dokter Spesialis	Rp 7.500.000,-/OB
2) Dokter Umum dan Gigi	Rp 5.000.000,-/OB
3) Bidan dan Perawat	Rp 3.000.000,-/OB
4) Tenaga Medis Lainnya	Rp 2.500.000,-/OB
 - b. Insentif dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling tinggi sebesar Rp 7.500.000,- (lima belas juta rupiah).
 - c. Insentif dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan di Puskesmas diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Insentif tenaga kesehatan di Puskesmas setinggi-tingginya sebesar:

1) Dokter Umum dan Gigi	Rp 2.500.000,-/OB
2) Bidan dan Perawat	Rp 2.500.000,-/OB
3) Tenaga Medis Lainnya	Rp 2.500.000,-/OB

B. Pembentukan Tim Verifikasi

Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi.

Masing-masing Tim Verifikasi bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan insentif yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan tempat Tim Verifikasi dibentuk. Tim Verifikasi dibentuk pada :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Puskesmas;
2. Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah paling sedikit terdiri atas :

1. Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
2. Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
3. Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan; dan
4. Koordinator pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal tim verifikasi yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan akan memverifikasi tenaga kesehatan yang merupakan peserta Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Tugas Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah, meliputi:

1. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah;
2. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi;
3. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada :
 - a. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk dilakukan perbaikan usulan; atau
 - b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil sudah sesuai untuk diproses pencairan pembayaran insentif ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap
4. khusus bagi Puskesmas, verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan dilakukan oleh tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, berdasarkan pengajuan Kepala UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

C. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif

1. Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- a. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menyampaikan usulan insentif vaksinator kepada tim verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap menyampaikan usulan insentif yang telah disetujui tim verifikasi untuk diajukan proses pencairan pembayaran kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap untuk dibayarkan ke Rekening dokter penanggungjawab/ketua tim, selanjutnya didistribusikan kepada Tim Vaksinator berdasarkan proporsional hari tugas vaksinasi.

- b. fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usulan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan disertai data nama dokter penanggungjawab, jumlah sasaran yang divaksinasi, besaran nominal yang diusulkan dan nomor rekening dokter penanggungjawab/ketua tim dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel dan dilampiri :
 - a) Daftar penerimaan insentif Tim Vaksinator yang totalnya sama dengan besaran nominal usulan insentif;
 - b) Printout download p-care vaksinasi yang memuat no tiket, NIK, nama lengkap, usia, no HP, kategori, tanggal daftar, status, nama vaksin, BATCH, dosis dan hasil observasi;
 - c) Surat Keputusan pimpinan fasilitas kesehatan tentang Tim Vaksinator Fasilitas Kesehatan.
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel.
- 3) Dokumen hasil verifikasi di tingkat Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

2. Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- a. Pimpinan Rumah Sakit mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Tim Verifikasi Rumah Sakit. Usulan insentif yang telah disetujui oleh Tim Verifikasi disampaikan kepada Pimpinan Rumah Sakit yang selanjutnya diajukan proses pencairan pembayaran insentif kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap dibayarkan ke rekening tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Pimpinan Puskesmas menyampaikan usulan insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap menyampaikan usulan insentif yang telah disetujui tim verifikasi untuk diajukan proses pencairan pembayaran kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap dibayarkan ke rekening tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menyampaikan usulan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dengan disertai paling sedikit data nama lengkap tenaga kesehatan, NIP/NIK, jenis tenaga kesehatan, tempat/ruang penugasan, bulan penugasan, dan nomor rekening tenaga kesehatan dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel;
 - 2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dengan disertai paling sedikit data nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, tempat/ruang penugasan, tanggal penugasan, besaran nominal yang diusulkan, dan nomor rekening tenaga kesehatan dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel; dan dilampiri jadwal, daftar hadir tenaga kesehatan, daftar penerimaan insentif, daftar pasien yang ditangani, dan laporan harian pelaksanaan tugas;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - 4) Keputusan tentang Tim Verifikasi Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap atau Keputusan tentang Tim Verifikasi RS milik pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap; dan
 - 5) Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

D. Mekanisme perhitungan tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi

Jumlah dokter yang bertanggung jawab tindakan medis dalam pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaan tugas vaksinasi, dokter penanggungjawab mendelegasikan wewenang tindakan medis vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang kompeten.

E. Mekanisme perhitungan jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

1. Rumah Sakit

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	*) Pasien Terkonfirmasi	Nakes
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	1	1
c. Perawat/ Bidan	1	8
d. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	**) Sesuai kebutuhan	

Keterangan :

*) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, area ruang isolasi khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

**) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:

- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, area IGD khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, IGD Triase, area ruang bersalin khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, instalasi radiologi khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus *COVID-19*, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkonfirmasi; atau
- 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* rawat inap dengan tenaga kesehatan.

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah pasien rawat inap 10 orang)

Jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif per jenis nakes (Rp)
a. Dokter Spesialis	10	7.500.000,-	75.000.000,-
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	10	5.000.000,-	50.000.000,-
c. Perawat/ Bidan	80	2.500.000,-	200.000.000,-

Hasil perhitungan rasio antara pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

2. Puskesmas

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkonfirmasi, dengan tabel rasio sebagai berikut:

No.	Jenis Fasyankes/ Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah	
		Pasien/Kasus/ Spesimen COVID-19 terkonfirmasi	Nakes/Tenaga lain
1	Puskesmas	4	1

Tenaga kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

- jumlah pasien baik isolasi mandiri maupun di wisma karantina yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan
- jumlah spesimen (swab) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa.

F. Perhitungan besaran nominal insentif

- Besaran insentif tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah jumlah penyuntikan pada sasaran imunisasi dalam 1 (satu) bulan x besaran insentif vaksinator sesuai ketentuan pada Bab III huruf A nomor 1.
- Besaran insentif yang diterima tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Hari Penugasan}}{14 \text{ Hari Waktu Kerja Efektif}} \times \text{Jumlah Insentif per Bulan}$$

BAB IV PENUTUP

Saat ini di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Cilacap khususnya masih dalam kondisi tanggap darurat bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi tenaga kesehatan untuk menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara maksimal pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan lainnya. Pemberian insentif vaksinator dan/atau tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap serta mampu meningkatkan motivasi bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerja sama, dan komitmen dari semua pihak terkait dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerja sama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan normal kembali.

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI